



**PUTUSAN**

Nomor : 735/Pdt.G.Plw/2013/PN.Jkt.Sel.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :-----

**ABDUL CHOLIK**, yang beralamat di Jalan Kesadaran I RT 003/RW 05 Nomor 10, Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Pelawan I;

**RATNA JUWITA**, yang beralamat di Jalan Kesadaran I RT 003/RW 05 Nomor 10, Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Pelawan II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Suwaryoso, Bc.IP, SH, Mardwi Bagus Purnomo, SH, Imam Santoso, SH, MH, pada Advokat yang berkantor di Law Office SUWARYOSO & PARTNERS, beralamat di Cipinang Jaya Raya No. 9 A, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 3044/SK/HKM/XII/2014/PNJS tanggal 15 Desember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pelawan;

L A W A N

**H. ACHMAD JAELANI. Lc.**, yang beralamat di Rawa Simprug IV Nomor 18 RT.012/RW.009 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Haniah Sapardi, SH., MH Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor Hukum HANIAH SUPARDI, SH., MH & REKAN yang beralamat di Jalan SMA N 48 Nomor 46 Pinangranti, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada dengan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.181/SK/HKM/01/2015/ PN.Jkt.Sel, yang selanjutnya disebut sebagai ----- TERLAWAN;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 735/PDT.G.PLW/2013/PN.JKT.SEL tertanggal 15 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 735/PDT.G.PLW/2013/PN.JKT.SEL tertanggal 28 Mei 2015 tentang pergantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut ;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 735/Pen.Pdt.G.Plw/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 05 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak serta saksi-saksi di muka persidangan ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;-----

Setelah membaca Laporan Pelaksanaan Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator TURSINA AFRIYANTI,SH yang menyatakan bahwa mediasi telah gagal dan tidak menghasilkan jalan damai sehingga menyerahkan pemeriksaan perkara tersebut kepada Majelis Hakim yang bersangkutan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan perlawanannya tertanggal 15 Desember 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2014 dalam register perkara No.735/Pdt,G.Plw/2013/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan Perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. Achmad Jaelani, Lc selaku Terlawan (dahulu Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Pelawan I dan Pelawan II (dahulu Tergugat I, Tergugat II) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan dengan Putusan Verstek Nomor.735/PdtG/2013/PN.Jkt.Selatan, tanggal 5 Juni 2014, yang diktumnya :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;-----
  3. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 10/PP.A/W/VIII/1982, tertanggal 28 Agustus 1982 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hokum ;-----
  4. Menyatakan tanah seluas 60 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Masjid Jami ASSA'ADAH Jalan Simprug Golf 3/38, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah sah milik Penggugat ;-----
  5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang diberi hak kepadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas 60 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya yang terletak di Masjid Jami Assa'adah Jalan Simprug Golf 3/38, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;-----
  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.616.000,- (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
2. Bahwa dalam putusan Verstek tersebut, H. AHMAD JAELANI,Lc selaku Terlawan (dahulu selaku Penggugat) mengaku selaku Ketua bertindak untuk dan atas nama Pengurus Masjid Jami ASSA'ADAH yang beralamat di Jalan Simprug Golf 3/38 Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa khusus kepada HANIAH SUPARDI, SH.MH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HANIAH

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI SH.MH & REKAN yang beralamat di Jalan SMA 48 No. 46 Jalan Pinangranti Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2013 ;-----

3. Bahwa dalil poin 2 (dua) tersebut diatas tidak benar karena tidak ada namanya Masjid Jami Assa'adah dan yang benar adalah Masjid Assa'adah Simprug dan kami ditegaskan bahwa H.AHMAD JAELANI, Lc bukan pengurus Masjid ASSA'ADAH SIMPRUG dan H. AHMAD JAELANI hanya sebagai guru mengaji di Masjid ASSA'ADAHJI. Simprug Golf 3/38 Jakarta Selatan, oleh karena itu H. AHMAD JAELANI,Lc tidak mempunyai hak untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus Masjid ASSA'ADAH SIMPRUG mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (Para Pelawan) ;-----
4. Bahwa perlu disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG dikelola oleh YAYASAN WAKAP ASSA'ADAH SIMPRUG sesuai dengan Akta Pendirian YAYASAN WAKAP ASSA'ADAH SIMPRUG, No.09, tanggal 20 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Sri Agustini, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-Is12.HT.01.02.TH 2005, tanggal 27 September 2005 dan terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-0163jWPJ.04/KP.0603/2005, tanggal 09 Agustus 2005 dan perbaharui dengan Akta Berita Acara Rapat Pembina No.01, tanggal 12 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Sri Agustini,SH, Notaris di Jakarta, dengan susunan Pengurus Yayasan, yaitu :-----

PEMBINA :-----

Ketua : Chaerudin ;-----

Anggota: Abdul Hak Maruf Anggota: Marali ;-----

PENGURUS :-----

Ketua : Abdul Cholik; Sekretaris Umum : Muhammad Said;---

Sekretaris : Adi Hangga Prasetyo ;-----

Bendahara Umum : Ratna Juwita ;-----

Bendahara : Syaful Bahri ;-----

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAWAS :-----

Ketua : GM.Henky Endro Mulyono ;-----

Anggota : Fareza Oktavianzah ;-----

Anggota : Abdul Cholil ;-----

5. Bahwa yang berhak bertindak untuk dan atas nama MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG didalam dan diluar Pengadilan sesuai dengan Akta Pendirian YAYASAN WAKAP ASSA'ADAH SIMPRUG, No.09, tanggal 20 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Sri Agustini,SH, Notaris di Jakarta, Pasal 16 ayat (5) menyatakan :-----

- Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan hal-hal sebagai berikut :-----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank) ;-----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai usaha baik di dalam maupun di luar negeri ;-----
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;-----
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan ;-----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan ;-----
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfa'at bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan ;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam putusan halaman 2 (dua) mengatakan :

- Bahwa Para Tergugat (Abdul Cholik dan Ratna Juwita) adalah ahli waris almarhum Abdul Hak Bin Ma'ruf pernah bekerja dan tinggal di lokasi Masjid Jami ASSA'ADAH dan ditunjuk oleh alm. H. Madi sebagai Marbot yang tugas sehari-harinya menjaga dan membersihkan masjid ;-----

Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Ratna Juwita

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pelawan II) hanya menantu dari almarhum Alm.Abdul Hak, maka secara hukum bukan merupakan ahli waris dari almarhum Abdul Hak Bin Ma'ruf, maka putusan tersebut adalah tidak benar dan harus dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;-----

7. Bahwa H. AHMAD JAELANI,Lc berprofesi guru mengaji, bertempat tinggal di Kampung Rawa dan sangat jauh dari lingkungan MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG, Jakarta Selatan, karena Penggugat propesi Guru Mengaji maka di minta untuk mengajar ngaji untuk para Jama'ah di MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG ;-----
8. Bahwa Pelawan I menegaskan kepada Terlawan (H. Ahmad Jaelani, Lc) bahwa seluruh tanah MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG berasal hibah dari kakek Pelawan I alm H. Ma'ruf Bin Solihun seluas kurang lebih 2.500 m<sup>2</sup> sebagian dibangun Masjid seluas 1500 m<sup>2</sup> dan sebagian lagi seluas 1000 m<sup>2</sup> untuk pemakaman umum terutama untuk sanak keluarga dan orang-orang betawi yang dekat lingkungan Masjid ASSA'ADAH SIMPRUG dan karena tanah tersebut sudah dihibahkan kepada MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG, maka secara otomatis tanah berikut bangunan Masjid tersebut adalah milik umat islam yang dikelola oleh YAYASAN WAKAP ASSA'ADAH SIMPRUG ;----
9. Bahwa awalnya pembangunan MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG yang berasal pemugaran Mushola, dimana pembangunan MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG mendapatkan bantuan dari pemerintah DKI Jakarta dan pada waktu dilakuka pembangunan MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG dibuatlah bangunan kecil 40 m<sup>2</sup> (bukan 60 m<sup>2</sup>) di pojok diatas spiteng untuk tempat tinggal yang menjaga, membersihkan Masjid, merawat Kuburan Umum ,dll, maka yang menempati bangunan kecil tersebut adalah Almarhum ABDUL HAK MARUF dan sekaligus Almarhum ABDUL HAK MARUF selaku Ketua PEMBINA YAYASAN WAKAP ASSA'ADAH SIMPRUG, sesuai dengan No.09, tanggal 20 Juli 2005 , yang dibuat dihadapan Sri Agustini, SH, Notaris di Jakarta, YANG MEMBAWAH/MENGURUS MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG ;-----
10. Bahwa pengurus MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG banyak yang meninggal dunia masih usia muda dan sakit-sakitan karena rebutan uang Masjid yang jumlahnya ratusan juta rupiah bahkan kalau dikumpulkan milyar rupiah (makan uang Masjid) dan marilah kita buktikan 10 (sepuluh) tahun mendatang akan terlihat orang-orang yang serakah dan tamak menggunakan uang milik

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG, ajab ini pasti dating ;-----

11. Bahwa dalam putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Juni 2014 haruslah dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut :-----

1. H. Ahmad Jaelani, Lc selaku Terlawan (dahulu Penggugat) mengetahui dengan pasti bahwa alamat Pelawan 1/Abdul Choliq dan Abdul Choliq sudah memberitahukan kepada Pengadilan alamat yang benar karena Abdul Choliq selaku KETUA PENGURUS YAYASAN WAKAP ASSA'ADAH SIMPRUG, No.09, tanggal 20 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Sri Agustini, SH, Notaris di Jakarta, ternyata dengan sengaja H. Ahmad Jaelani, Lc selaku Penggugat mengajukan gugatan tidak mencantumkan alamat Para Pelawan yang benar, jelas Terlawan (Penggugat) yang tidak mempunyai itikad baik (busuk) ;-----

2. Sama sekali tidak ada dasar hukumnya dalam dictum putusan yang mengatakan :-----

- Menyatakan tanah seluas 60 M2 berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Masjid Jami Assa'adah Jalan Simprug Golf 3/38, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah sah milik Penggugat ;-----

Tanah seluas 60 M2 tersebut tidak bisa dimiliki oleh H. Sdr Ahmad Jaelani pribadi karena tanah seluas 60 M2 tersebut milik MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG atau milik umat islam dan ditegaskan bahwa seluruh tanah seluas kurang lebih 2500 M2, baik itu kuburan dan Masjid adalah milik MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG atau milik umat islam ;-----

3. Dalam diktum putusan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan diktum ini tidak mempunyai landasan hukum apapun harus dibatalkan kerana H. Achmad Jaelani, Lc sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama Pengurus Masjid Assa'adah Simprug karena H. Achmad Jaelani, Lc hanya sebagai guru ngaji saja ;-----

Dalam diktum putusan menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang diberi hak kepadanya untuk segera mengosongkan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Masjid Jami Assa'adah Jalan Simprug Golf 3/38, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah sah milik Penggugat ;-----

Diktum putusan tersebut haruslah dibatalkan karena sama sekali tidak mempunyai landasan hukum apapun tanah seluas 60 M2 tersebut adalah milik MASJID ASSA'ADAH SIMPRUG atau milik umat islam dan bukan milik PENGGUGAT/TERLAWAN (H.Aehmad Jaelani, Lc) ;-----

12. Bahwa kami hanya menghimbau kepada Penggugat marilah berbuat kebaikan untuk umat islam terutama di lingkungan Masjid Assa'adah Simprug dan janganlah mencari keuntungan dari uang masjid dan kita lihat dan dibuktikan sepuluh tahun mendatang siapa yang kena ajab Allah ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan sesuai dengan bukti-bukti yang di jamin kebenarannya, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Terlawan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Membatalkan Putusan Verstek No.735/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, Tanggal 5 Juni 2014 dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;-----
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

Demikian perlawanan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan hadir kuasa hukumnya yang bernama Imam Santoso,SH, MH dan Terlawan hadir kuasanya yang bernama Haniah Sapardi,SH.,MH ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya pada persidangan yang telah ditentukan, baik Kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan sudah hadir dalam persidangan, dan karena para pihak yang berperkara telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator TURSINA AFRIYANTI,SH

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 4 Maret 2015 mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan lebih lanjut diserahkan kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dilakukan maka selanjutnya dalam persidangan telah dibacakan Perlawanan dari Pelawan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;-----

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 26 Maret 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah cacat formil karena menyalahi hukum acara perdata, hal mana Perlawanan quo diajukan telah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 129 ayat (2) HIR, yakni 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan, sedangkan pemberitahuan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pelawan pada tanggal 22 Juli 2014 melalui Kantor Wali Kota Jakarta Selatan untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui oleh Khalayak (sebagaimana RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 735/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, tertanggal 22 Juli 2014), jadi putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) ;-----

Dalam proses pemeriksaan perlawanan atau verzet terdapat beberapa landasan hukum yang harus dipenuhi antara lain : Perlawanan (verzet) harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan verstek Diajukan oleh Tergugat sendiri atau kuasanya/Disampaikan kepada PN yang menjatuhkan putusan verstek dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat (2) HIR, Ditujukan kepada putusan verstek tanpa menarik pihak lain selain dari pada Penggugat semula ;-----

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah cacat formil yang mengakibatkan Perlawanan Para Pelawan HARUSLAH ditolak ;----

2. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan menunjukkan Pelawan yang TIDAK beritikad baik dan Pelawan yang tidak benar karena Para Pelawan adalah orang yang diikut sertakan dalam gugatan perkara a quo sebagai ParaTergugat dan tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya di persidangan pengadilan, yang anehnya lagi menurut pengakuan Para Pelawan pada sidang mediasi tanggal 4 Maret 2015 telah mengakui bahwa mengetahui dan menerima surat panggilan sidang pertama, namun Para Pelawan tetap tidak hadir menggunakan haknya untuk membantah/melakukan sanggahan atas gugatan a quo, tiba-tiba mengajukan gugatan perlawanan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hendak melaksanakan isi putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) yakni eksekusi pengosongan sedang dalam proses untuk segera dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

Bahwa sebagaimana pada buku Kamus Hukum karangan Prof. R.Subekti S.H., dan Tjitrosoedibio, verzet adalah "Perlawanan yang dapat diajukan terhadap :

1. Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Pelawan, 2. Eksekusi atas pelaksanaan suatu putusan Pengadilan atas alasan bahwa barang yang disita dan akan dilelang adalah kepunyaan si Pelawan dan bukan kepunyaan orang yang telah dihukum oleh Pengadilan ;-----

Dengan demikian Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik dan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah cacat formil yang mengakibatkan Perlawanan Para Pelawan HARUSLAH ditolak untuk seluruhnya ;-----

Oleh karena itu , agar tidak menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran yang sia-sia dan percuma, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menghentikan perkara ini melalui putusan sela ( tanpa harus memeriksa pokok perkaranya), dengan putusan menolak atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang terurai pada Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca dalam pokok perkara ini ;-----

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERLAWAN menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para PELAWAN dalam gugatan Perlawanannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERLAWAN ;-----
3. Bahwa Para PELAWAN dalam mengajukan Perlawanannya telah mengada-ada tanpa alasan hukum yang jelas hanya karena didasari rasa ketidakpuasan, emosional dan sifatnya hanya mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan yang telah diajukan oleh TERLAWAN dan sedang dalam proses pengosongan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada pertama pemeriksaan perkara tersebut ;-----
4. Bahwa alasan Para PELAWAN mendalilkan bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) tidak benar dan tidak berhak mewakili pengurus Masjid Assa'adah adalah SALAH BESAR, karena H.AHMADJAEELANI,Lc selain sebagai Ketua nazir juga bertindak sebagai ketua pengurus Masjid Assa"adah Simprug berdasarkan hal-hal sebagai berikut :-----
  - 4.1. Berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kebayoran lama Jakarta Selatan, H.Zamroni,S.Ag., tertanggal 12 Mei 2011 membuktikan bahwa Bapak H.Ahmad Jaelani,Lc selaku Ketua Nazhir dan pengurus lainnya yang tertera namanya di dalam surat tersebut sudah mendapat pengesahan dari Pejabat setempat yang berwenang;----
  - 4.2. Berdasarkan Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor : 056/BW/ZN/2011 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Drs. KH. A.Hafidz Utsman, tertanggal 12 April 2011 membuktikan bahwa sehubungan Nazhir Wakaf dimaksud H.A.Latif Razak dan H. Muhammad Muhasyim telah meninggal dunia, maka perlu menunjuk nazhir yang baru Yakni H.Ahmad Jaelani,Lc sebagai Ketua untuk melaksanakan tugas mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sesuai dengan tujuan, peruntukan dan fungsinya ;-----

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kec 735/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, Penggugat tidak menggugat dan tidak mempersoalkan masalah Yayasan Wakap Assa'adah, namun Penggugat menggugat atas kepemilikan tanah milik Mesjid Assa'adah seluas 60 m<sup>2</sup> yang masih dikuasai oleh Para Tergugat sekarang Terlawan, pada hal menurut hukum adalah sah milik Mesjid Assa'adah yang telah diwakafkan oleh Almarhum Ma'ruf Bin Solihin berdasarkan Surat pernyataan Wakaf Ma'ruf Bin Solihin atas tanah seluas 60 m<sup>2</sup> yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/08 Mesjid Jami' Assa'adah Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tertanggal 20 Juni 1982 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara dengan Kav.Simprug No.39 ;-----

Sebelah Selatan dengan tanah wakaf H. Muasyim ;-----

Sebelah Barat dengan tanah wakaf H. Muasyim ;-----

Sebelah Timur dengan jalan Simprug Golf III ;-----

Dan oleh karenanya Para Pelawan tidak ada alasan untuk tetap tinggal dan menguasai lokasi tanah milik Mesjid Assa'adah seluas 60 m<sup>2</sup> ;-----

5. Bahwa dalam dalil Perlawanan Para Pelawan pada poin ke 4 dan ke-5 yang menerangkan nama-nama pengurus yayasan wakap Assa'adah Simprug adalah tidak ada hubungan dan korelasinya dengan kepengurusan mesjid Jami' Assa'adah karena yang tertera nama-nama pengurus yayasan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terlibat dalam kepengurusan mesjid Jami' Assa'adah sampai dengan saat ini ;-----

6. Bahwa dalam dalil Para Pelawan pada poin ke-6, memang benar bahwa almarhum Abdul Hak Bin Ma'ruf ( orang tua Pelawan I) pernah ditunjuk sebagai Marbot pada Mesjid Jami' Assa'adah, namun karena perbuatannya sehingga tidak diperbolehkan lagi sebagai Marbot, berdasarkan keputusan perkara Pidana PUTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 361/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, hal mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahwa dengan adanya putusan pengadilan tersebut, maka seharusnya Almarhum Abdul Hak dan ahli warisnya atau PARA Pelawan tidak ada alasan untuk tetap tinggal dan menguasai atas lahan milik mesjid Jami' Assa'adah, karena orang tuanya pun dari awal

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanah tersebut telah diwakafkan ke Masjid Jami'Assa'adah, sudah tidak ada lagi hubungan hukum dengan tanah seluas 60 m2 tersebut, sehingga PARA PELAWAN tidak punya hak apapun di atas tanah tersebut, oleh karena itu sangat berlawanan jika PARA PELAWAN PERGI MENINGGALKAN TEMPAT TERSEBUT ;-----

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, walaupun Pelawan II bukan anak kandung dari Alm. Abdul Hak , namun Pelawan II adalah istri dari Pelawan I dan ikut menguasai lokasi tanah seluas 60 m2, sehingga sangat patut jika Pelawan II diikutsertakan dalam gugatan a quo ;-----

8. Bahwa tidak benar dalil Pelawan pada poin ke-7 yang menyatakan bahwa H.Ahmad Jaelani,Lc hanya berprofesi sebagai guru mengaji Para Jama'ah, karena sudah dikemukakan di atas pada poin ke-2, jadi H.Ahmad Jaelani,Lc adalah berhak mewakili Masjid Assa'adah untuk menggugat Para Pelawan yang masih menguasai sebagian tanah milik mesjid karena kedudukannya sebagai Ketua Nazir dan sebagai Ketua Pengurus Masjid assa'adah menggantikan Ketua Pengurus Mesiid yang telah meninggal dunia :-----

9. Bahwa dalil Pelawan pada pain ke-8 adalah tidak benar seluruh tanah mesjid Assa'adah adalah tanah milik kakek Pelawan karena seluruh tanah Mesjid Assa'adah adalah berasal dari tanah wakaf dari beberapa pemberi wakaf sebagai berikut :-----

9.1. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 10/PPAW/VIII/1982 tertanggal 28 Agustus 1982, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan /Pejabat pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;-----

Hal tersebut membuktikan bahwa Almarhum MA'RUF Bin SOLIHUN semasa hidupnya telah mewakafkan tanah miliknya seluas 60 m2 untuk keperluan bangunan Masjid Jami' Assa'adah yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/08 Masjid Jami' Assa'adah Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara dengan Kav.Simprug No.39 ;-----

Sebelah Selatan dengan tanah wakaf H. Muasyim ;-----

Sebelah Barat dengan tanah wakaf H. Muasyim ;-----

SebelahTimur dengan jalan Simprug Golf III ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertuang di dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 10/PPAIW/VIII/1982 tertanggal 28 Agustus 1982, Pemberi Wakaf diwakili oleh salah seorang ahli waris almarhum MA'RUF Bin SOLIHUN yang bernama SUAIB Bin MA'RUF dan diterima oleh H. MADI selaku Nadzir, yang kemudian disaksikan oleh KH.ABD.ROZAK dan H.IDRIS ;-----

9.2. AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF Nomor : 09/PPAIW/VIII/1982 tertanggal 28 Agustus 1982, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;-----

Hal tersebut membuktikan bahwa Almarhum H.MAIRIN semasa hidupnya telah mewakafkan tanah miliknya seluas 150 m2 untuk keperluan bangunan Masjid Jami' Assa'adah yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/RW.08 Masjid Jami'Assa'adah Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara dengan Kav.Simprug No.39 ;-----

Sebelah Selatan dengan tanah wakaf H. Muasyim ;-----

Sebelah Barat dengan tanah wakaf H. Muasyim ;-----

SebelahTimur dengan jalan Simprug Golf III ;-----

9.3. AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF Nomor : 11/PPAIW/VIII/1982 tertanggal 28 Agustus 1982, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;-----

Hal tersebut membuktikan bahwa Almarhum H.MUASYIM BIN H.ABD.RAZAK semasa hidupnya telah mewakafkan tanah miliknya seluas 2.040 m2 untuk keperluan bangunan Masjid Jami' Assa'adah yang terletak di Kav.Simprug RT.02/RW.08 Masjid Jami' Assa'adah Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----

9.4. Surat Pernyataan dari para ahli waris Almarhum MA'RUF BIN SOLIHUN tertanggal 20 Juni 1982 dan tertanggal 08 Nopember 2013, sebagaimana pula tertuang di dalam AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF Nomor : 10/PPAIW/VIII/1982 tertanggal 28 Agustus 1982, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pejabat Pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan membuktikan bahwa Almarhum H.MA'RUF BIN

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHUN semasa hidupnya telah mewakafkan tanah miliknya seluas 60 m2 untuk keperluan bangunan Mesjid Jami'Assa'adah yang terletak di Kav.Simprug RT.02/RW.08 Mesjid Jami' Assa'adah Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----

9.5. Sertifikat Hak Milik No. 1166 "Wakaf" atas nama NADZIRI Grogol Selatan;

Hal tersebut membuktikan bahwa tanah seluas 2.209 m2 yang terletak di Jl. Simprug Golf 3/38 Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berikut bangunan di atasnya (Masjid Jami' ASSAADAH Jl. Simprug Golf 3/38) adalah sah milik Mesjid Jami'Assa'adah (penggugat/sekarang Terlawan) ;-----

10. Bahwa dalil Pelawan dalam poin ke-11.2 sampai dengan ke-11.4 adalah salah besar dan menunjukkan ketidak pahaman Para Pelawan akan akar permasalahan atautkah berpura-pura/seolah-olah tidak mau tahu tentang permasalahan yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo ;-----

11. Bahwa jika Para Pelawan memahami ajaran Islam yang benar adalah berhenti mengakui dan menguasai tanah milik mesjid assa'adah yang telah diwakafkan oleh kakek Pelawan seluas 60 m2 , karena ahli waris ataupun cucu dari pada para Pewakaf yang lain (yang jauh lebih luas dari pada wakaf kakek Para Pelawan) tidak pernah ada complain ataupun mau mengakui kembali sebagai warisan kakeknya akan tetapi dengan penuh kesadaran "Pastabiqul Khaeraat" marilah berlomba- lomba menuju kebaikan, bukan malah sebaliknya dengan hati yang keras hendak menguasai tanah milik "Rumah Allah" apalagi mencerca, Para Pelawan menuduh Ketua Nazir dan pengurus mesjid yang diwakili oleh H.Ahmad Jaelani,Lc tidak berhak mewakili Mesjid Assa'adah karena hanya sebagai guru mengaji jamaah saja dan menuduh Bapak H.Ahmad Jaelani,Lc ingin memiliki tanah Mesjid " Nauzubuillah min tzalik" hal tersebut merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik Bapak H.Ahmad Jaelani,Lc, dan hal tersebut sudah melampauhi batas kewajaran dalam menilai martabat dan kedudukan serta strata social seseorang, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan dan sudah masuk ke ranah hukum PIDANA ;-----

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka TERLAWAN sangat yakin PARA PELAWAN tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah milik Mesjid Assa'adah yang telah diklaim oleh PARA PELAWAN tersebut,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di dalam proses hukum dalam gugatan a quo TERLAWAN telah membuktikan apa yang menjadi dasar kepemilikan tanah mesjid Jami'Assa'adah tersebut ;-----

13. Bahwa TERLAWAN dalam perkara ini ingin mempertanyakan keseriusan PARA PELAWAN dalam mengajukan PERLAWANAN ini, karena telah diajukan TANPA alasan dan dasar yang jelas, maka PARA PELAWAN tentu telah mengetahui konsekwensi jakibat hukumnya jika gugatan/perlawanan diajukan dengan dasar mengada-ada tanpa bukti yang kuat dan jelas ;-----

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, TERLAWAN memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERLAWAN untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak benar dan tidak beritikad baik ;-----
3. Menyatakan PERLAWANAN PARA PELAWAN tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaart) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSII ;-----

1. Menolak Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang tidak benar;
3. Menyatakan PUTUSAN VERSTEK No.735/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 5 Juni 2014 adalah mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat PARA PELAWAN ;-----
4. Menghukum PARA PELAWAN untuk segera melaksanakan isi PUTUSAN VERSTEK No.735/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 5 Juni 2014 ;-----
5. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara ;-----

Dan/atau :-----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya .;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Terlawan tersebut, Kuasa Pelawan menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 01 April 2015 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 01 April 2015, dan atas Replik tersebut, Kuasa Terlawan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 08 April 2015 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 08 April 2015, yang mana Replik dan Duplik selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Kuasa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut :-----

1. Foto copy : Akta Pendirian YAYASAN WAKAF ASS'ADAH SIMPRUG, Nomor 09, tanggal 20 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Sri Agustini, SH Notaris di Jakarta, yang di beri tanda P-1;-----
2. Foto copy : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1512.HT.01.02.TH 2005, tanggal 27 September 2005, yang diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy : Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0163/WPJ.04/KP.0603/2005, yang dikeuarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 09 Agustus 2005, yang diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy : Akta Berita Acara Rapat Pembina Nomor 04 tanggal 12 Januari 2011 tentang perubahan susunan Pengurus yang baru, yang dibuat di hadapan Sri Agustini, SH Notaris di Jakarta, yang diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy : Surat Pernyataan Wakaf dari Para Ahli Waris Ma'aruf Bin Solihun, tanggal 20 Juni 1982 dan telah di registrasi oleh Kepala KUA dan Camat Kebayoran Lama, yang diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto copy : Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi atas nama Maruf Bin Solihun, daftar C Nomor 244, Persil 18 Luas 4.919 m<sup>2</sup>, sebagaimana dibangun Masjid seluas 1500 m<sup>2</sup> dan sebagian lagi seluas 1000 m<sup>2</sup> dibuat pemakama umum terutama buat anak keluarga dan orang-orang Betawi, yang diberi tanda P-6 ;-----

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy : Majalah Islam Amanah Edisi Nomor 22 TH VIII 20 Januari 1995 yang meliputi tentang sejarah dan seluk beluk Masjid Jami Assa'adah Simparug, yang diberi tanda P-7 ;-----
8. Foto copy : Risalah Panggilan Sidang Nomor 735/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 Januari 2014, panggilan terhadap H.Ahmad Jaelani, Lc, yang di beri tanda P-8 ;-----
9. Foto copy : Risalah Panggilan Sidang Nomor 735/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 Januari 2014, panggilan terhadap Ratna Jumita, yang di beri tanda P-9 ;-----
10. Foto copy : Surat Keterangan Alamat Para Tergugat tanggal 19 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh RT.002/RW.005 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok Jawa Barat, yang diberi tanda P-10 ;-----
11. Foto copy : Surat Pengantar Nomor 0425.2/244/I/2014, tanggal 19 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh RT.002/RW.005 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok Jawa Barat, yang diberi tanda P-11;-----
12. Foto copy : Surat Pengantar Nomor 042.2/244/I/2014, tanggal 19 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh RT.002/RW.005 Kelruahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok Jawa Barat, yang diberi tanda P-12;-----
13. Foto copy : Surat Pencabutan Nomor 265/LBH-FBR/XI/2008 atas Perkara Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel oleh Pengurus Mesjid Jami Assa'adah Simparug yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama H.Herry Ibrahim, SH dari LBH-FBR tanggal 20 November 2008, yang diberi tanda P-13;-----
14. Foto copy : Surat Keterangan bahwa Para Tergugat tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Jalan Simparuk Golf 3/38, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang diberi tanda P-14;-----
15. Foto copy : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2772C/P/JS/1985 atas nama Ratna Juwita, yang diberi tanda P-15;-----

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-13 tidak ada aslinya hanya foto copy dari foto copy;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Kuasa Pelawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi : SUPRIYANTO** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terlawan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pelawan ;-----
- Bahwa saksi tinggal di sekitar Masjid Jami Assa'adah Simprug ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya gugatan ini di Pengadilan ;--
- Bahwa Para Pelawan tidak tinggal di sekitar Masjid Jami Assa'adah Simparug ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul tanah yang sekarang ini dibangun Masjid Jami Assa'adah Simprug;-----
- Bahwa antara rumah saksi dengan Masjid Jami Assa'adah Simprug berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer;-----
- Bahwa sekarang ini yang menempati rumah yang ada di sekitar Masjid Jami Assa'adah Simparug adalah Abdul Cholik ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah dan rumah yang ditempati oleh Abdul Cholik tersebut merupakan tanah sengketa;-----
- Bahwa jarak rumah tersebut tidak jauh dari Masjid Jami Assa'adah Simprug;-----
- Bahwa awalnya rumah tersebut ditempati oleh orang tua Abdul Cholik yang bernama Badul Hak Marup;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak-anak dari Badul Hak Marup tinggal di sekitar masjid;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau rumah tersebut ditempati oleh Abdul Cholik;-----

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Akta Notaris;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;-----

## 2. **Saksi EDI NASIFUDDIN** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan yang mana Terlawan merupakan Pengurus Mesjid Jami Assa'adah Simparug;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai apa Terlawan dalam kepengurusan Mesjid Jami Assa'adah Simparug;-----
- Bahwa saksi sering melihat Terlawan berada di ruang pengurus masjid pada saat saksi sedang sholat Jum'at;-----
- Bahwa setahu saksi Pelawan tidak tinggal di sekitar Mesjid Jami Assa'adah Simprug;-----
- Bahwa yang saksi ketahui yang tinggal di daerah dekat Mesjid Jami Assa'adah Simprug adalah adik Pelawan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul tanah yang dijadikan bangunan Mesjid Jami Assa'adah Simprug;-----
- Bahwa saksi tinggal di daerah dekat Mesjid Jami Assa'adah Simparug;-----
- Bahwa saksi tinggal di dekat Mesjid Jami Assa'adah Simparug sudah 6 (enam) tahun;-----
- Bahwa saksi merupakan pengurus RW di dekat Mesjid Jami Assa'adah Simprug;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Cholik dan setahu saksi Abdul Cholik sekarang ini tidak tinggal di dekat Mesjid Jami Assa'adah Simprug;-----
- Bahwa yang saksi ketahui gugatan ini mengenai sengketa tanah yang ada di dekat Mesjid Jami Assa'adah Simprug;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengurus Mesjid Jami Assa'adah Simprug;-----

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat H. ACHMAD JAELANI.Lc berada di mesjid Mesjid Jami Assa'adah Simprug ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui H. ACHMAD JAELANI.Lc sering berada di Mesjid Jami Assa'adah Simprug karena H. ACHMAD JAELANI.Lc selaku pengurus masjid tersebut ;-----
- Bahwa saksi sering sholat di Jum'atan di masjid Jami Assa'adah Simparug;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya, Kuasa Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut :---

1. Foto copy : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 735/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Juni 2014, yang di beri tanda T-1;-----
2. Foto copy : Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 735/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2014, yang diberi tanda T-2;-----
3. Foto copy : Surat Permohonan Eksekusi Pengosongan terhadap isi Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 735/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Juni 2014, yang diberi tanda T-3;-----
4. Foto copy : Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 056//BWI/NZ/2011 yang ditandatangani oleh Drs. KH.A.Hafidz Utsman, selaku Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, tanggal 12 April 2011, yang diberi tanda T-4;-----
5. Foto copy : Lampiran II Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 056//BWI/NZ/2011 yang ditandatangani oleh Drs. KH.A.Hafidz Utsman, selaku Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, tanggal 12 April 2011, yang diberi tanda T-5;-----
6. Foto copy : Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir, yang ditandatangani oleh Drs. KH.A.Hafidz Utsman, selaku Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, tanggal 12 April 2011, yang diberi tanda T-6;-----
7. Foto copy : Surat Pengesana Nazhir Nomor W5/274/V/2011, yang ditandatangani oleh Drs. KH.A.Hafidz Utsman, selaku Wakil

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Badan Wakaf Indonesia, tanggal 12 Mei 2011, yang diberi tanda T-7;-----

8. Foto copy : Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 10/PPAIW/VIII/1982 tanggal 28 Agustus 1982, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang di beri tanda T-8;-----
9. Foto copy : Surat Keterangan Kepala Dinas tentang Perwakafan Tanah Milik bernomor : 531/1.755/81, tanggal 9 Juli 1982, yang diberi tanda T-9;-----
10. Foto copy : Akta Pengikat Akta Ikrar Wakaf Nomor 09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 28 Agustus 1982, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diberi tanda T-10;-----
11. Foto copy : Akta Pengikat Akta Ikrar Wakaf Nomor 11/PPAIW/VIII/1982 tanggal 28 Agustus 1982, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diberi tanda T-11;-----
12. Foto copy : Putsan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 361/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2011, yang diberi tanda T-12;-----
13. Foto copy : Surat Pernyataan Wakaf Ma'aruf Bin Solihun atas tanah seluas 60 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Simparug RT.02/RW.08 mesjid Mesjid Jami Assa'adah Simparug, yang diberi tanda T-13;-----
14. Foto copy : Surat Pernyataan Wakaf H.Muhammad Bin Muhasyim atas tanah seluas 2.040 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Simprug RT.02/RW.08 mesjid Mesjid Jami Assa'adah Simprug, yang diberi tanda T-14;-----
15. Foto copy : Surat Pernyataan Wakaf Hj.Fatiah Binti Marini atas tanah seluas 150 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Simprug RT.02/RW.08 mesjid Mesjid Jami Assa'adah Simprug, tanggal 20 Juni 1982, yang diberi tanda T-15;-----

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy : Surat Pernyataan dari Para Hali Waris Almarum Ma'ruf Bin Solihun tanggal 08 November 2013, yang diberi tanda T-16;---
17. Foto copy : Sertifikat Hak Milik Nomor 1166 "Wakaf" atas nama Nadzir/Grogol Selatan, yang di beri tanda T-17;-----
18. Foto copy : Photo Plang yang bertuliskan "Lokasi tanah mesjid Mesjid Jami Assa'adah berada diatas tanah wakaf berdasarkan Akta Wakaf Nomor 09/PPAW/VIII/1982 dari Bpk.H.Mairin Bin Awi seluas 150 m<sup>2</sup>, Akta Wakaf Nomor 10/PPAW/VIII/1982 dari Bpk.H.Ma'ruf Bin Solihun seluas 60 m<sup>2</sup>, Akta Wakaf Nomor 11/PPAW/VIII/1982 dari Bpk.H.Muhasyim Bin H.Abd. Rozak seluas 2.040 m<sup>2</sup>, yang diberi tanda T-18;-----
19. Foto copy : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 62/Eks.Pdt/2014 Jo Nomor 375/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel 19 November 2014, yang diberi tanda T-19;-----
20. Foto copy : Surat Tanda Laporan Kehilangan barang/surat-surat Nomor Pol : 6075/B/X/2005/Res.JS, yang diberi tanda T-20;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T-4, T-5, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-15 dan T-20 tidak ada aslinya, hanya foto copy dari foto copy, sedangkan untuk bukti T-18 berupa foto asli dan T-1, T-12 dan T-19 foto copy dari Salina Resmi Putusan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Kuasa Terlawan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi ABDUL ROHMAN** :-----
  - Bahwa saksi merupakan cucu dari pemberi wakaf atas nama H.Marin atas tanah wakaf milik Mesjid Jami Assa'adah Simprug;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----
  - Bahwa Terlawan adalah Ketua Pengurus Mesjid Jami Assa'adah Simprug dan diangkat sebagai Nazhir menggantikan Nazhir yang lama yang sudah meninggal dunia;-----

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan merupakan Ahli Waris dari Abdul Haq dan salah satu ahli waris Ma'ruf Bin Solihun;-----
- Bahwa Ma'ruf Bin Solihun merupakan salah satu pemberi tanah wakaf seluas 60 m<sup>2</sup> ke pada Mesjid Jami Assa'adah Simprug;-----
- Bahwa saat ini tanah wakaf tersebut masih ditempati oleh ahli waris Abdul Haq untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha londry sampai sekarang ini;-----
- Bahwa Para Pelawan dan ahli waris Ma'aruf lainnya telah mempunyai tempat tinggal di luar lingkungan Mesjid Jami Assa'adah Simprug;-----
- Bahwa Ma'aruf Bin Solihun merupakan pemberi wakaf atas tanah seluas 60 m<sup>2</sup> yang mana tanah tersebut di wakafkan untuk digunakan kepentingan umat Islam/jamah;-----
- Bahwa Mesjid Jami Assa'adah Simprug terletak di atas tanah seluas 2.209 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Simprug Golf 3/38 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;-----
- Bahwa tanah milik Mesjid Jami Assa'adah Simprug sudah bersertifikat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1166 "Wakaf"/Grogol Selatan atas nama Nadzir;-----
- Bahwa tanah tersebut di dapat dari 3 (tiga) orang pemberi wakaf yaitu :----
  - a. Wakaf H.Muhammad Bin Muhasyim atas tanah seluas 2.040 m<sup>2</sup> yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/08 Mesjid Jami' Assa'adah Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
    - Sebelah Utara dengan Kav.Simprug No.39 ;-----
    - Sebelah Selatan dengan Kav.Simprug No.77;-----
    - Sebelah Barat dengan tanah Anton Halim ;-----
    - SebelahTimur dengan Jalan Simprug Golf III ;-----
  - b. Wakaf Hj. Arifah Binti Mairi atas tanah seluas 150 m<sup>2</sup> yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/08 Mesjid Jami' Assa'adah Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tertanggal 20 Juni 1982 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel



Sebelah Utara dengan tanah wakaf H.Muasyim Bin H.Abdul Rozak;---

Sebelah Selatan dengan Kav. Simparug/Jalan Setapak ;-----

Sebelah Barat dengan Jalan Raya ;-----

SebelahTimur dengan Jalan Simprug Golf III ;-----

c. Wakaf Ma'aruf Bin Solihun Hj. Arifah Binti Mairi atas tanah seluas 60 m<sup>2</sup> yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/08 Masjid Jami' Assa'adah Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tertanggal 20 Juni 1982 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Kav.Simprug No.39 ;-----

Sebelah Selatan dengan tanah wakaf H. Muasyim ;-----

Sebelah Barat dengan tanah wakaf H. Muasyim ;-----

SebelahTimur dengan jalan Simprug Golf III ;-----

- Bahwa semua pemberi wakaf tersebut telah membuat pernyataan ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah tinggal di dekat Masjid Jami' Assa'adah akan tetapi sekarang ini saksi tinggal di Tangerang ;-----
- Bahwa Para Pelawan sebelumnya pernah tinggal di sekitar Masjid Jami' Assa'adah bersama orang tuanya ;-----
- Bahwa sekarang ini Para Pelawan sudah tidak pernah kelihatan lagi di sekitar Masjid Jami' Assa'adah akan tetapi Para Pelawan masih menguasai tanah yang ada di dekat Masjid Jami' Assa'adah ;-----
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah tersebut adalah adik kandung Pelawan dan kadang-kadang bergantian dengan Para Pelawan ;-----
- Bahwa pihak pengurus Masjid Jami' Assa'adah telah menegur beberapa kali kepada Para Pelawan dan keluarganya agar tidak menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah milik Masjid Jami' Assa'adah seluruhnya seluas 2.209 m<sup>2</sup> termasuk 60 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Para Pelawan dan kelaarganya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Para Pelawan telah dipidana karena terbukti telah mengambil uang Masjid Jami' Assa'adah untuk dipergunakan sendiri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu orang tua Para Pelawan pada saat dipidana tidak dilakukan penahanan karena mengingat usianya yang sudah tua ;-----
- Bahwa orang tua Pelawan yang bernama Abdul Haq terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman ;-----
- Bahwa setelah orang tua Para Pelawan yang bernama Abdul Haq meninggal dunia, Para Pelawan bersama keluarganya masih menguasai tanah tersebut ;-----

## 2. Saksi H.RAMELI ;-----

- Bahwa saksi merupakan cucu dari pemberi wakaf atas nama H.Muhasyim atas tanah wakaf milik Mesjid Jami Assa'adah Simparug ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa Terlawan adalah Ketua Pengurus Mesjid Jami Assa'adah Simparug dan diangkat sebagai Nazhir menggantikan Nazhir yang lama yang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Pelawan merupakan Ahli Waris dari Abdul Haq dan salah satu ahli waris Ma'ruf Bin Solihun ;-----
- Bahwa Ma'ruf Bin Solihun merupakan salah satu pemberi tanah wakaf seluas 60 m<sup>2</sup> ke pada Mesjid Jami Assa'adah Simprug ;-----
- Bahwa saat ini tanah wakaf tersebut masih ditempati oleh ahli waris Abdul Haq untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha londry sampai sekarang ini ;-----
- Bahwa Para Pelawan dan ahli waris Ma'aruf lainnya telah mempunyai tempat tinggal di luar lingkungan Mesjid Jami Assa'adah Simprug ;-----
- Bahwa Ma'aruf Bin Solihun merupakan pemberi wakaf atas tanah seluas 60 m<sup>2</sup> yang mana tanah tersebut di wakafkan untuk digunakan kepentingan umat Islam/jamah ;-----
- Bahwa Mesjid Jami Assa'adah Simprug terletak di atas tanah seluas 2.209 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Simprug Golf 3/38 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Masjid Jami' Assa'adah Simparug sudah bersertifikat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1166 "Wakaf"/Grogol Selatan atas nama Nadzir ;-----
- Bahwa tanah tersebut di dapat dari 3 (tiga) orang pemberi wakaf yaitu : H.Muhammad Bin Muhasyim, Ma'ruf Bin Solihun dan Hj. Arifah Binti Mairi;
- Bahwa semua pemberi wakaf tersebut telah membuat pernyataan ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah tinggal di dekat Masjid Jami' Assa'adah akan tetapi sekarang ini saksi tinggal di Tangerang ;-----
- Bahwa Para Pelawan sebelumnya pernah tinggal di sekitar Masjid Jami' Assa'adah bersama orang tuanya ;-----
- Bahwa sekarang ini Para Pelawan sudah tidak pernah kelihatan lagi di sekitar Masjid Jami' Assa'adah akan tetapi Para Pelawan masih menguasai tanah yang ada di dekat Masjid Jami' Assa'adah ;-----
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah tersebut adalah adik kandung Pelawan dan kadang-kadang bergantian dengan Para Pelawan ;-----
- Bahwa pihak pengurus Masjid Jami' Assa'adah telah menegur beberapa kali kepada Para Pelawan dan keluarganya agar tidak menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah milik Masjid Jami' Assa'adah seluruhnya seluas 2.209 m<sup>2</sup> termasuk 60 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Para Pelawan dan keluarganya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Para Pelawan telah dipidana karena terbukti telah mengambil uang Masjid Jami' Assa'adah untuk dipergunakan sendiri ;-----
- Bahwa pada saat itu orang tua Para Pelawan pada saat dipidana tidak dilakukan penahanan karena mengingat usianya yang sudah tua ;-----
- Bahwa orang tua Pelawan yang bernama Abdul Haq terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman ;-----
- Bahwa setelah orang tua Para Pelawan yang bernama Abdul Haq meinggal dunia, Para Pelawan bersama keluarganya masih menguasai tanah tersebut ;-----

### 3. Saksi M.SIDIK,-----

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak dari pemberi wakaf atas nama Ma'aruf Bin Solihun atas tanah wakaf seluas 60 m<sup>2</sup> milik Masjid Jami Assa'adah Simprug ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;-----
- Bahwa Terlawan adalah Ketua Pengurus Masjid Jami Assa'adah Simprug dan diangkat sebagai Nazhir menggantikan Nazhir yang lama yang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Pelawan merupakan Ahli Waris dari Abdul Haq dan salah satu ahli waris Ma'ruf Bin Solihun ;-----
- Bahwa Ma'ruf Bin Solihun merupakan salah satu pemberi tanah wakaf seluas 60 m<sup>2</sup> ke pada Masjid Jami Assa'adah Simparug ;-----
- Bahwa saat ini tanah wakaf tersebut masih ditempati oleh ahli waris Abdul Haq untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha londry sampai sekarang ini ;-----
- Bahwa Para Pelawan dan ahli waris Ma'aruf lainnya telah mempunyai tempat tinggal di luar lingkungan Masjid Jami Assa'adah Simparug ;-----
- Bahwa Ma'aruf Bin Solihun merupakan pemberi wakaf atas tanah seluas 60 m<sup>2</sup> yang mana tanah tersebut di wakafkan untuk digunakan kepentingan umat Islam/jamah ;-----
- Bahwa mesjin Masjid Jami Assa'adah Simparug terletak diatas tanah seluas 2.209 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Simprug Golf 3/38 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----
- Bahwa tanah milik Masjid Jami Assa'adah Simprug sudah bersertifikat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1166 "Wakaf"/Grogol Selatan atas nama Nadzir ;-----
- Bahwa tanah tersebut di dapat dari 3 (tiga) orang pemberi wakaf yaitu : H.Muhammad Bin Muhasyim, Ma'ruf Bin Solihun dan Hj. Arifah Binti Mairi;
- Bahwa semua pemberi wakaf tersebut telah membuat pernyataan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah tinggal di dekat Masjid Jami' Assa'adah akan tetapi sekarang ini saksi tinggal di Tangerang ;-----

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pelawan sebelumnya pernah tinggal di sekitar Mesjid Jami' Assa'adah bersama orang tuanya ;-----
- Bahwa sekarang ini Para Pelawan sudah tidak pernah kelihatan lagi di sekitar Mesjid Jami' Assa'adah akan tetapi Para Pelawan masih menguasai tanah yang ada di dekat Mesjid Jami' Assa'adah ;-----
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah tersebut adalah adik kandung Pelawan dan kadang-kadang bergantian dengan Para Pelawan ;-----
- Bahwa pihak pengurus Mesjid Jami' Assa'adah telah menegur beberapa kali kepada Para Pelawan dan keluarganya agar tidak menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah milik Mesjid Jami' Assa'adah seluruhnya seluas 2.209 m<sup>2</sup> termasuk 60 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Para Pelawan dan keluarganya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua saksi telah mewakafkan tanah tersebut ke Mesjid Jami' Assa'adah ;-----
- Bahwa semau ahli waris Ma'ruf Bin Solihun telah setuju tanah tersebut di wakafkan ke Mesjid Jami' Assa'adah ;-----
- Bahwa tanah tersebut telah diwakafkan oleh Ma'ruf Bin Solihun semasa hidupnya dan wakaf tersebut telah diikrarkan oleh para ahli warisnya ;----
- Bahwa semau ahli waris Ma'ruf Bin Solihun tidak keberatan tanah tersebut diwakafkan kecuali cucu dari Ma'ruf Bin Solihun yaitu Para Pelawan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menguasai tanah tersebut sekarang ini Para Pelawan yang merupakan anak dari Abdil Haq yang salah satu ahli waris dari Ma'ruf Bin Solihun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Para Pelawan yang bernama Abdul Haq telah dipidana karena terbukti telah mengambil uang Mesjid Jami' Assa'adah untuk dipergunakan sendiri ;-----
- Bahwa pada saat itu orang tua Para Pelawan pada saat dipidana tidak dilakukan penahanan karena mengingat usianya yang sudah tua ;-----
- Bahwa orang tua Pelawan yang bernama Abdul Haq terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman ;-----

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tua Para Pelawan yang bernama Abdul Haq meinggal dunia, Para Pelawan bersama keluarganya masih menguasai tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa proses pembuktian diantara para pihak telah selesai, maka selanjutnya Kuasa Para Pelawan telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Juli 2015 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2015 begitu juga dengan Kuasa Terlawan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Juli 2015 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 27 Juli 2015 yang mana kesimpulan tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

### DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya selain menjawab pokok perkara telah pula menyampaikan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

### **Perlawanan Pelawan Adalah cacat formil :**-----

- Bahwa Perlawanan Pelawan yang diajukan oleh para Pelawan menyalahi hukum acara perdata, halmana Perlawanan a quo diajukan telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 129 ayat (2) HIR yakni 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan sedangkan pemberitahuan putusan kepada Para Pelawan pada tanggal 22 Juli 2014 melalui Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui khlayak sebagaimana (Relass Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

735/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL tertanggal 22 Juli 2014), jadi putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap ;-----

- Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak menunjukkan Pelawan yang tidak beritikad baik dan Pelawan yang tidak benar karena Para Pelawan adalah orang yang ikut sertakan dalam gugatan perkara a quo sebagai Para Tergugat dan tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya di persidangan pengadilan dan dalam sidang Mediasi tanggal 4 Maret 2015 mengakui bahwa Para Pelawan mengetahui dan menerima surat panggilan sidang pertama, namun Para Pelawan tetap tidak hadir menggunakan haknya untuk membantah/melakukan sanggahan atas gugatana quo tiba-tiba mengajukan perlawanan setelah Pengadilan Negeri melaksanakan isi putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terlawan tersebut, Pelawan telah menyangkal dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa eksepsi perlawanan Pelawan butir 1 bukan termasuk ruanglingkup yang dapat di eksepsi dan dalil pada butir 2 bahwa relass panggilan sidang tidak diterima langsung oleh Para Pelawan tetapi diterima oleh adik Pelawan I yang tinggal di Simprug Golf 3/38 Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari 2014 untuk hadir pada tanggal 23 Januari 2014 dalam pemeriksaan perkara perdata di bawah Register 735/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, sedangkan tempat alamat Pelawan yang baru di Jl.Kesadaran I RT 003 RW.05 No.10 Bojongsari Depok Jawa Barat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, panggilan yang tidak sah dan tidak patut secara hukum sehingga Penetapan No.62/Eks.Pdt/2014 otomatis tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terlawan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pengajuan perlawanan terhadap Putusan perkara Perdata yang dijatuhkan secara verstek yaitu diatur dalam Pasal 129 HIR yang menyatakan :”Tergugat yang dijatuhkan dengan verstek berhak mengajukan verzet atas perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan, jika putusan itu disampaikan kepada yang bersangkutan tidak langsung diberitahukun kepada

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (Peringatan), jika Tergugat tidak hadir waktu aanmaning, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam hal ini Pemberitahuan Putusan verstek kepada Para Tergugat pada tanggal 22 Juli 2014 dan tidak diberitahukan langsung oleh Para Tergugat akan tetapi diberitahukan melalui kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan juga ternyata dalam putusan verstek No.375/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2014 belum dilakukan aanmaning (peringatan) dan juga belum dilakukan Sita Eksekusi terhadap objek Perkaranya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengajuan Perlawanan/Verzet oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga beralasan hukum Pelawan untuk mengajukan perlawanan terlepas nantinya apakah Pelawan dapat atau tidak membuktikan perlawanannya saat pembuktian pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi tentang perlawanan cacat formil harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA** ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam putusan Verstek No.735/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Juni 2014 H.Ahmad Jaelani, Lc selaku Terlawan (dahulu selaku Penggugat) mengaku selaku Ketua bertindak untuk dan atas nama Pengurus Masjid Jami ASS"ADAH yang beralamat di Jl.Simprug Golf 3/38 Jakarta Selatan dan tidak benar ada namanya Masjid Jami Assa"adah yang benar adalah Masjid Assa"adah Simprug ;-----
- Bahwa Ahmad Jaelani Lc bukan pengurus Masjid Assa'adah Simprug hanya sebagai guru mengaji di Masjid Assa'adah Jl. Simprug Golf 3/38 Jakarta

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan oleh karena itu H.A Ahmad Jaelani tidak mempunyai hak untuk bertindak dan atas nama pengurus Masjid Assa'adah Simprug mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (Para Pelawan) ;-----

- Bahwa Masjid Assa'adah Simprug dikelola oleh Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug sesuai Akta Pendirian Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug sesuai akta Pendirian Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug No.09 tanggal 20 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Sri Agustini, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-1512.HT.01.02.TH 2005 tanggal 27 September 2005 ;-----
- Bahwa tidak ada dasar hukumnya menyatakan tanah seluas 60 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Masjid Jami Assa'adah Jl.Simprug Golf 3/38, Kel Grogol Selatan, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta adalah sah milik Penggugat akan tetapi adalah tanah milik Masjid Assa'adah Simprug ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pelawan tersebut, Terlawan telah menyangkal dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa :-----

- Bahwa salah besar karena H.Ahmad Jaelani, Lc selain sebagai Ketua nazir juga bertindak sebagai Ketua Pengurus Masjid Assa'adah Simprug berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, H.Zamroni, S,Ag tertanggal 12 Mei 2011;-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 056/BWI/NZ/2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Drs.KH.A.Haffidz Utsman tertanggal 12 April 2011 karena H.A Latif Razak dan H.Muhammad Muhasyim telah meninggal dunia, maka perlu menunjuk H.Ahmad Jaelani, Lc sebagai Ketua untuk melaksanakan tugas mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sesuai tujuan peruntukan dan fungsinya ;-----
- Bawa berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Bahwa Perkara No.735/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, Penggugat tidak menggugat dan tidak mempersoalkan masalah Yayasan Wakaf Assa'adah, namun Penggugat menggugat atas kepemilikan tanah milik Masjid Assa'adah seluas 60 M2 yang masih dikuasai oleh Para Tergugat/sekarang Para Terlawan, pada hal menurut hukum adalah sah milik Mesjid Assa'adah yang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diwakafkan oleh Alm.Ma'ruf bin Solihun berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf Ma'ruf bin Solihun atas tanah seluas 60 M2 yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/08 Masjid Jami' Assa'adah Kel.Grogol Selatan, tertanggal 20 Juni 1982 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara dengan Kav.Simprug No.39 ;-----

Sebelah Selatan dengan tanah wakaf H.Muasyim ;-----

Sebelah Barat dengan tanah wakaf H.Hasyim ;-----

Sebelah Timur dengan jalan Simprug Golf III ;-----

Sehingga Para Pelawan tidak ada alasan untuk tetap tinggal dan menguasai lokasi tanah milik Assa'adah seluas 60 M2 ;-----

- Bahwa tidak benar nama-nama pengurus yayasan wakaf Assa'adah Simprug adalah tidak ada hubungan dan korelasi nya dengan kepengurusan Masjid Jami' Assa'adah karena yang tertera nama-nama pengurus tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terlibat dalam kepengurusan Masjid Jami' Assa'adah sampai sekarang ;-----

- Bahwa benar Alm.Abdul Hak bin Ma'ruf (orangtua Pelawan I) pernah ditunjuk sebagai Marbot pada Masjid Jami' Assa'adah namun karena perbuatannya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.361/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, seharusnya Para Pelawan Alm.Abdul Hak dan ahkli warisnya atau Para Pelawan tidak ada alasan untuk tetap tinggal dan menguasai lahan Masjid Jami' Assa'adah karena sejak tanah telah diwakafkan ke Masjid Jami' Assa'adah sudah tidak ada lagi hubungan hukum dengan tanah seluas 60 M2 tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan hal di atas walaupun Pelawan II bukan anak kandung dari Alm.Abdul Hak, namun Pelawan II adalah isteri dari Pelawan I dan ikut menguasai lokasi tanah seluas 60M2, sehingga Pelawan II patut diikutsertakan dalam gugatan a quo ;-----

- Bahwa tanah Masjid Assa'adah adalah berasal dari tanah wakaf beberapa pewakaf dan pemberi wakaf diwakili salah seorang ahli waris alm.Ma'ruf tanah seluas 60M2, Alm.H.Maihirin semasa hidupnya seluas 150 M2, Alm.Muasyim bin H.Abd.Razak semasa hidupnya seluas 2.040 M2 ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil Pelawan disangkal maka sesuai ketentuan hukum acara Pelawan berkawajiban membuktikan dalil perlawanannya tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pelawan, Para Terlawan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan para pihak yaitu :-----

- Apakah benar Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum mengaku selaku Ketua bertindak untuk dan atasnama pengurus Masjid Jami' Assa'adah memiliki tanah seluas 60 M2 terletak di Jl..Simprug Golf 3/38 Jakarta Selatan?
- Apakah benar seluruh tanah Masjid Assa'adah Simprug berasal dari kakek Pelawan I alm.Ma'ruf bin Solihun seluas lebih kurang 2.500 M2 , sebagian seluas 1.500 M2 dibangun Masjid dan sebagian seluas 1000 M2 untuk pemakaman? ;-----
- Apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara No. 735/Pdt.G/2013/PN.JKt.Sel tanggal 5 Juni 2014 ? ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan yang diperoleh dari dalil-dalil para pihak yang saling bersesuaian serta didukung oleh bukti-bukti sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pelawan telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa dan mendirikan usaha di atasnya yaitu usaha Londry tanpa izin dari Pengurus Mesjid Jami' Assa'adah ;-----
- Bahwa antara Terlawan dan Para Pelawan pernah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dibawah Nomor register: 735/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan telah diputus pada tanggal 5 Juni 2014; (vide bukti Tlw -1) ;-----
- Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Terlawan berdasarkan Surat Permohonan Eksekusi Pengosongan terhadap isi Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 735/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel tertanggal 05 Juni 2014 atas sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Masjid Jami' Assa'adah Simprug Golf 3/38 Kel.Grogol Selatan Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak sebagai berikut :-----

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlawan H.Achmad Jaelani, Lc sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak dan atasnama Pengurus Masjid Assa'adah Simprug karena Achmad Jaelani hanyalah sebagai guru mengaji saja ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan tersebut, Terlawan telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa Terlawan adalah salah satu pengurus yang ditunjuk berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pembuat Ikrar Wakaf Wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, H.Zamroni, S,Ag tertanggal 12 Mei 2011 dan berdasarkan Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor :056/BWI/NZ/2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Drs.KH.A.Hafidz Utsman tertanggal 12 April membuktikan bahwa oleh karena H.A.Latif Razak dan H.Muhammad Muhasyim telah meninggal dunia, maka menunjuk nazhir yang baru yaitu H.Ahmad Jaelani, Lc sebagai Ketua untuk melaksanakan tugas mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagaimana didukung (vide : bukti T/Tlw-4, T/Tlw-5, T/Tlw-6, T/Tlw-7 dan T/Tlw-8) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pelawan menyatakan Terlawan H.Achmad Jaelani, Lc sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak dan atasnama Pengurus Masjid Assa'adah Simprug karena Achmad Jaelani hanyalah sebagai guru mengaji saja dan tidak berhak merupakan perbuatan melawan hukum, menurut hemat Majelis perlawanan Pelawan tidak berdasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa apakah benar tanah yang diwakafkan untuk Masjid Jami' Assa'adah yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/08 Masjid Jami' Assa'adah Kel Grogol Selatan Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah seluruhnya berasal hibah dari kakek Pelawan I Alm.Ma'ruf bin Solihun seluas lebih kurang 2.500 M2 ? ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda T/Tlw-8 berupa Akta Ikrar Wakaf Nomor :10/PPAW/VIII/1982 tertanggal 28 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang membuktikan Alm.Ma'ruf bin Solihun

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya telah mewakafkan tanah miliknya seluas 60 M2 yang diwakili oleh seorang ahli waris Almarhum Ma'ruf bin Solihun bernama Suaib bin Ma'ruf dan yang menerima H.Madi yang disaksikan oleh Abd.Rozak dan H.Idris, untuk keperluan bangunan Masjid Jami' Assa'adah yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/08 Masjid Jami' Assa'adah Kel Grogol Selatan Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan batas-batas:Utara dengan Kav.Simprug No.39, Selatan dengan tanah wakaf H.Hasyim, Barat dengan tanah wakaf H.Hasyim dan Timur dengan jalan Simprug Golf III dan sesuai dengan keterangan saksi Terlawan bernama Abdul Rahman, H.Romli dan saksi M.Sidik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 setelah dipertanyakan kepada saksi M.Sidik selaku anak dari salah satu pemberi wakaf (Ma'ruf bin Solihun) menerangkan bahwa tanah wakaf milik Masjid Jami' Assa'adah seluas 60 M2 bukan berasal dari Girik C, No.244 akan tetapi dari Girik C No.245 dan keterangan saksi bersesuaian dengan bukti Terlawan bertanda T-9 dan lebih lanjut saksi menerangkan diatas tanah seluas 2.209 M2 yang terletak di Jl.Simprug Golf 3/38 Kel.Grogol Selatan, Kec.kebayoran Lama Jakarta Selatan ada bangunan diatasnya Masjid Assa'adah Jl.Simprug Golf 3/38 dan saksi membenarkan tanah Masjid Assa'adah telah bersertifikat Hak Milik No.1166 Wakaf/Grogol Selatan atas nama Nadzir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/Tlw-10 berupa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor :09/PPAIW/VIII/1982 tertanggal 28 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang membuktikan Alm.Mairin semasa hidupnya telah mewakafkan tanah miliknya seluas 150 M2 keperluan bangunan Masjid Jami' Assa'adah yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/08 Masjid Jami' Assa'adah Kel Grogol Selatan Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan batas-batas:Utara dengan Kav.Simprug No.39, Selatan dengan Kav Simprug No.77, Barat dengan tanah Anton Haliman dan Timur dengan jalan Simprug ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/Tlw-11 berupa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor :11/PPAIW/VIII/1982 tertanggal 28 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Wakaf Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang membuktikan Alm.H.Muasyim bin

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abd.Razak semasa hidupnya telah mewakafkan tanah miliknya seluas 2.040. M2 keperluan bangunan Masjid Jami' Assa'adah yang terletak di Kav.Simprug Rt.02/08 Masjid Jami' Assa'adah Kel Grogol Selatan Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/Tlw-8, T/Tlw-10, T/Tlw-11, dikuatkan bukti T/Tlw-14, T/Tlw-15 Majelis menilai bahwa tanah milik Masjid Jami' Assa'adah bukanlah seluruhnya diperoleh dari hibah kakek Pelawan Ma'ruf bin Solihin, akan tetapi juga hibah dari beberapa pihak lain dari Hj.Arifah binti Mairin seluas 150 M2 dan dari Muhammad bin Muhasyim seluas 2.040 M2 sebagaimana (vide bukti : T/Tlw-16, T/Tlw-17 dan T/Tlw-18) ;-----

Menimbang, bahwa karena tanah seluas lebih kurang 60 M2 milik kakek Pelawan (H.Ma'ruf bin Solihun) telah terbukti dihibahkan untuk Masjid Assa'adah pada tahun 1982, maka terhadap bukti surat Pelawan I bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, telah terpatahkan oleh bukti yang diajukan pihak Terlawan dan terhadap bukti Pelawan yang lainnya P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 735/Pdt.G/2013/PN.JKT. Sel. tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dimana ternyata Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, maka beralasan hukum bila Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.616.000.-(Enam ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh kami Hj.DAHMIWIRDA D, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAT KHUSAERI, SH.MHum dan MARISI SIREGAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, tanggal 24 Agustus 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MASNUR ZEN SH.MH, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Terlawan.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMAT KHUSAERI, SH.MHum.

Hj. DAHMIWIRDA. D, SH.MH.

MARISI SIREGAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

### MASNUR ZEN SH.MH

#### Biaya – biaya :

- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,
- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	75.000,
- Panggilan .....	Rp.	500.000,- +
Jumlah .....	Rp.	616 .000,-

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 735/Pdt.G.Plw /2013/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)